



Jamuan Bagi Non-Muslim Dengan Daging Kurban Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Mansur Al-Buhuti

Hilman Fauzi Lubis*, Sudirman Suparmin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*fauzihilman253@gmail.com

Abstract

The feast in the context of sacrifice is the practice of distributing and serving sacrificial meat to the community as part of a worship ritual aimed at fostering devotion and sincerity to Allah SWT. This study aims to analyze the comparative views of two great scholars, namely Imam Ibn Hajar Al-Haitami and Imam Mansur Al-Buhuti, regarding the law of distributing sacrificial meat to non-Muslims. This study is a qualitative study with a comparative normative sociological approach through a case study method. The results of the study indicate significant differences between the two views. Imam Ibn Hajar Al-Haitami argues that distributing sacrificial meat to non-Muslims is not permitted, in contrast, Imam Mansur Al-Buhuti permits giving sacrificial meat as a form of gift to non-Muslims. The comparative analysis reveals that Imam Mansur Al-Buhuti's view is more relevant to the social conditions of the Kotanopan community, which practices distributing sacrificial meat to non-Muslims as a means of strengthening inter-community relations and creating social harmony. Through this approach, the study seeks to provide new insights into the aspects of halalness, ethics, and benefits in the socio-religious practices of modern society. These findings indicate that this practice is in line with the Islamic principle of being a blessing for all of nature, while enriching the contemporary jurisprudence and providing practical guidance for Muslim communities in building inclusive social relations in a multicultural society.

Keywords: *Sacrificial Feast; Non-Muslim; Imam Ibnu Hajar Al-Haitami; Imam Mansur Al-Buhuti; Kotanopan District*

Abstrak

Jamuan dalam konteks kurban merupakan praktik distribusi dan penyajian daging kurban kepada masyarakat sebagai bagian dari ritual ibadah yang bertujuan menumbuhkan pengabdian serta keikhlasan kepada Allah SWT. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pandangan dua ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur Al-Buhuti, terkait hukum pembagian daging kurban kepada Non-Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif bersifat komparatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua pandangan tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa pembagian daging kurban kepada Non-Muslim tidak diperbolehkan, sebaliknya, Imam Mansur Al-Buhuti memperbolehkan pemberian daging kurban sebagai bentuk hadiah kepada Non-Muslim. Analisis komparatif mengungkap bahwa pandangan Imam Mansur Al-Buhuti lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kotanopan, yang mempraktikkan pembagian daging kurban kepada Non-Muslim sebagai sarana mempererat hubungan antar komunitas dan menciptakan keharmonisan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghadirkan wawasan baru mengenai aspek kehalalan, etika, serta maslahat dalam praktik sosial keagamaan masyarakat modern. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sekaligus memperkaya khazanah

fiqh kontemporer dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam membangun relasi sosial yang inklusif di tengah masyarakat multikultural.

Kata Kunci: *Jamuan Kurban; Non-Muslim; Imam Ibnu Hajar Al-Haitami; Imam Mansur Al-Buhuti; Kecamatan Kotanopan*

Pendahuluan

Jamuan adalah aktivitas penyajian makanan dan minuman kepada orang lain dalam berbagai konteks, termasuk perayaan, pertemuan, dan acara keagamaan (Saiful Mimbar, 2021). Dalam konteks ibadah kurban, jamuan daging kurban merupakan praktik distribusi dan penyajian daging kepada masyarakat, yang menjadi bagian penting dari ritual kurban (Ariesman, Asri, & Ulum, 2022). Kurban sendiri adalah ibadah wajib dalam Islam yang bertujuan menumbuhkan rasa pengabdian dan keikhlasan kepada Allah SWT, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS.

Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar (1-3) menegaskan pentingnya berkorban sebagai bentuk syukur dan ibadah kepada Allah:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Terjemahannya:

Sesungguhnya Kami memberimu (wahai nabi), kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, di antaranya adalah Sungai Al Kautsar di surga yang kedua sisinya adalah tenda mutiara yang berongga dan tanahnya adalah kasturi, Maka ikhlaskanlah sholatmu seluruhnya hanya untuk tuhanmu, dan sembelihlah binatang sembelihanmu untuk-Nya dan hanya dengan nama-Nya semata, Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang kamu bawa, dari hidayah dan cahaya, adalah orang yang tidak meninggalkan jejak kebaikan, terputus dari segala kebaikan.

Kebiasaan yang cocok dengan nilai kebaikan dan diterima masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat dijadikan pedoman selama tidak menyimpang dari syariat Islam (Saiful Mimbar, 2021). Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, ia menjadi tradisi yang berakar dan berfungsi membentuk tatanan sosial serta dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam dengan syarat tertentu (Syarvina, Suparmin, & Anggraini, 2022).

Secara syari'at, distribusi daging kurban kepada orang-orang yang berhak, seperti fakir miskin, merupakan anjuran utama dalam Islam. Namun, fenomena menarik di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan warga Muslim sering mengadakan jamuan daging kurban kepada Non-Muslim. (Yusbar & Dzulkifli Hadi Imawan, 2025). Kebiasaan ini, yang sudah membudaya, memunculkan pertanyaan: apakah menyajikan daging kurban kepada Non-Muslim diperbolehkan menurut syariat?

Meskipun tradisi ini dapat dilihat sebagai bentuk kebaikan dan toleransi sosial, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan batasan syar'i terkait praktik tersebut. Terlebih, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti mengenai hukum dan etika pemberian daging kurban kepada non-Muslim (Muhammad Shiddiq Abdillah, Iskandar, & Azman, 2022). Namun, kajian tentang praktik jamuan daging kurban kepada Non-Muslim di tengah masyarakat Muslim, khususnya di Kecamatan Kotanopan, masih terbatas. Belum ada kajian mendalam yang menelaah pandangan kedua tokoh fiqh klasik terkait praktik ini serta implikasinya terhadap hubungan antar umat beragama. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut ada pendapat yang berbeda antara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur Al-Buhuti, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan

mendesripsikan fenomena ini dalam sebuah penelitian sehingga dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti terkait hukum dan etika pemberian daging kurban kepada Non-Muslim, bagaimana praktik jamuan daging kurban kepada Non-Muslim di Kecamatan Kotanopan dan apa implikasinya terhadap hubungan antar umat beragama dan langkah apa yang tepat secara syar'i untuk menanggapi fenomena tersebut.

Dari rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini ialah memahami dan menganalisis praktik jamuan dengan daging kurban kepada Non-Muslim di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan implikasinya terhadap hubungan antara umat beragama, serta mencari solusi yang tepat berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Manfaat dilakukannya penelitian ini Menambah khazanah keilmuan fiqh terkait praktik sosial modern dalam konteks distribusi daging kurban dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalin hubungan baik dengan Non-Muslim melalui praktik keagamaan yang sesuai syariat.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan "*sosiologis normatif bersifat komparatif*". Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis pandangan para ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti, terkait topik penelitian tentang praktik jamuan daging kurban kepada Non-Muslim. Teknik analisis data dilakukan secara komparatif dengan menempatkan pendapat kedua ulama tersebut secara berdampingan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan membandingkan dalil-dalil yang mendukung masing-masing pandangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer berasal dari karya-karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti yang terkait dengan hukum dan etika pemberian daging kurban kepada non-Muslim. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, artikel, referensi keilmuan, dan dokumen lain yang mendukung analisis dan kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (AbuBakar Rifa'i, 2021). Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat dan ulama setempat yang memahami praktik jamuan kurban, sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik yang berlangsung di lapangan. Dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis dan visual yang mendukung analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komparatif dengan pendekatan analisis dalil, yaitu menempatkan pendapat kedua ulama berhadapan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kekuatan argumen masing-masing. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami dasar hukum serta aspek etis dari praktik jamuan kurban kepada Non-Muslim. Dan validitas data ialah untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Berkurban Dan Dasar Di Syari'atkannya Berkurban

Dalam bahasa Arab, istilah kurban dikenal menggunakan sebutan *al-udhhiyah*, yang dari asal kata ضحى-يضحى-التضحية yang berarti menyembelih hewan kurban (Yahya Buya, 2020). Pada Kamus Arab-Indonesia, *al-udhhiyah* diartikan menjadi kambing yang dikurbankan atau disembelih (Mahmud, 1990) Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kurban menjadi bentuk kepatuhan hamba kepada pencipta dengan mempersembahkan hewan seperti domba, lembu, unta maupun kerbau yang dikurbankan dalam waktu tertentu.

Dengan demikian, *al-udhhiyah* secara etimologi berarti menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha.” Sementara dalam terminologi, Kurban ialah upaya pendekatan diri kepada-Nya lewat pemotongan hewan kurban tertentu seperti domba, kambing, lembu, dan unta pada tanggal 11-13 dzulhijjah yang dilaksanakan penuh dengan ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan sesuai anjuran Allah SWT dan rasul.

Dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan kurban di komunitas tertentu, seperti di Kecamatan Kotanopan, sering dilakukan dengan memperhatikan ketentuan waktu dan tata cara yang sesuai syariat, termasuk penyembelihan setelah salat Idul Adha. Ulama seperti Atha', Qatadah, Ibnu Katsir, dan Ikrimah menafsirkan perintah “wan-har” dalam surah Al-Kautsar sebagai anjuran untuk melaksanakan kurban setelah salat Idul Adha, yang juga didukung oleh hadis riwayat Al-Barra' bin Al-'Azib.

Secara komparatif, pandangan para ulama tersebut menegaskan pentingnya melaksanakan penyembelihan setelah salat sebagai bagian dari tata cara syar'i (Pakaya, Tapate, & Suleman, 2020). Praktik ini juga didukung oleh hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar penyembelihan dilakukan setelah salat agar memperoleh pahala yang maksimal, meskipun beliau memberi toleransi kepada mereka yang menyembelih sebelum salat dengan syarat pelaksanaan ulang tidak dilakukan secara berulang (Elika, 2024).

2. Pendistribusian Daging Kurban

Pada aturan dan konsep syariat Islam, apabila hewan kurban telah selesai disembelih, maka dianjurkan buat didistribusikan pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya (Alwi Musa, 2023). Seperti fakir dan miskin yang tercantum dalam surah al-hajj:28, dan hadis riwayat imam malik:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahannya:

Makanlah sebagian darinya dan bagikanlah kepada orang-orang yang faqir yang sedang membutuhkan.

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا (رواه مالك).

Terjemahannya:

Makanlah Daging Itu, Bersedekahlah, Berikanlah Kepada Orang Lain, Dan Simpanlah Sebagian Darinya," Kata Rasulullah SAW, Menurut Jabir Bin 'Abdillah RA, Setelah Melarang Umatnya Memakan Daging Kurban Selama Lebih Dari Tiga Hari. "

Beberapa ulama berpendapat bahwa memberikan daging kurban kepada Non-Muslim adalah diperbolehkan, asalkan kurban tersebut hukumnya sunnah dan penerimanya termasuk dalam kategori ahli zimmah. Pandangan ini berasal dari pemahaman bahwa tujuan utama kurban adalah menebar kebaikan dan membantu mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama (Candra, Azwar, & Jalal, 2023).

Sebaliknya, ada ulama yang berpendapat bahwa memberikan daging kurban kepada Non-Muslim adalah haram (Andri muda Nst, 2022). Mereka berpegang pada prinsip bahwa daging kurban merupakan bagian dari ibadah yang khusus dan diperuntukkan bagi umat Islam. Dalam konteks ini, daging kurban dipandang lebih sebagai bentuk ibadah yang seharusnya dikhususkan bagi mereka yang seiman.

Mazhab Syafi'i, misalnya, mengusulkan pembagian daging kurban menjadi tiga bagian: untuk dimakan sendiri, untuk disimpan, dan untuk disedekahkan (Zuliansyah Irza Ade, 2023). Namun, dalam hal ini, mazhab ini cenderung menekankan bahwa daging sebaiknya disalurkan kepada kaum yang membutuhkan dari kalangan Muslim. Hal ini

berbeda dengan pandangan Mazhab Maliki yang lebih terbuka terhadap pembagian daging kepada Non-Muslim dalam konteks tertentu (Ulama KSA, 2025).

Dalam prakteknya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan di mana pembagian daging kurban berlangsung. Ketika masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, berbagi, termasuk kepada Non-Muslim (Hakimullah & Rofiq, 2023), bisa dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun, tetap diperlukan kejelasan dan kesepakatan di antara komunitas tentang kebijakan yang akan diambil, terutama terkait dengan nilai-nilai agama dan tujuan ibadah itu sendiri (Rahmadani Oktavia, 2025).

3. Histori Sejarah Religius Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Sejarah religius Kecamatan Kotanopan memiliki keterkaitan erat dengan sejarah penyebaran dan perkembangan Islam di wilayah Mandailing Natal, di mana Kotanopan merupakan salah satu bagiannya yang penting. Islam pertama kali dibawa ke wilayah Mandailing oleh para ulama dan pedagang dari luar, yang kemudian berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas, seperti yang terlihat pada saat ini di mana hampir seluruh penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah Muslim. Pentingnya Kotanopan dalam Konteks Sejarah dan Islam:

- a. Pusat Peradaban Awal: Mandailing, termasuk Kotanopan, adalah wilayah dengan sejarah panjang, bahkan telah ada sebelum abad ke-12, menandakan adanya perkembangan peradaban yang sudah lama berlangsung sebelum Islam masuk.
- b. Penyebaran Islam: Islam mulai berkembang pesat di wilayah Mandailing pada abad ke-13 melalui kehadiran para ulama dan pedagang dari wilayah lain. Kotanopan menjadi salah satu pusat penting dalam penyebaran agama Islam ini.
- c. Mayoritas Muslim: Masyarakat Kotanopan telah lama hidup berdampingan antara Muslim dan non-Muslim, menciptakan budaya saling menghormati. Jamuan kurban menjadi simbol solidaritas dan persatuan dalam keragaman (F. ani Hasibuan, Achiriah, & Solihah Titin Sumanti, 2023)

Dapat disimpulkan, kekayaan sejarah religius di Kecamatan Kotanopan berakar pada sejarah Islam yang lebih luas di Mandailing Natal. Masuknya Islam ke wilayah ini, penyebarannya oleh para ulama, serta penerimaan oleh masyarakat lokal telah membentuk identitas religius wilayah tersebut hingga kini.

Secara historis, penerimaan Islam yang cukup lama dan kuat di masyarakat mendasari praktik budaya berupa jamuan daging kurban kepada Non-Muslim. Faktor ini dipengaruhi oleh keberlanjutan tradisi toleransi, yang berakar dari toleransi sosial dan kepercayaan lokal yang telah berkembang sebelum masuknya Islam (Muhammad Shiddiq Abdillah & Muh Fadel As'ad, 2022). Penyebaran Islam yang berlangsung secara damai dan integratif turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik berbagi makanan, termasuk daging kurban, sebagai bentuk ekspresi solidaritas sosial dan identitas budaya yang tidak menyalahi prinsip syariat terkait keutamaan berbagi dan toleransi (Abidin & Isnaini, 2024).

Dari perspektif hukum, praktik jamuan daging kurban kepada Non-Muslim di wilayah ini dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sosial yang secara budaya telah menjadi bagian dari karakter masyarakat. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena didasarkan pada konteks historis yang memperkuat nilai kemanusiaan dan kebersamaan, serta didukung oleh interpretasi etis yang memperbolehkan berbagi daging kurban sebagai manifestasi dari nilai kemanusiaan dan toleransi beragama (Zuliansyah Irza Ade, 2023).

4. Jamuan Bagi Non-Muslim Dengan Daging Kurban perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Mansur Al-Buhuti

a. Pendapat Serta Dalil Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Mansur Al-Buhuti

Dalam hal ini, tidak ada secara rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, Para Ulama memiliki pandangan yang berbeda, seperti yang terlihat pada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur Al-Buhuti.

1) Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami:

لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدِيَّ إِلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا. وَيُوجِبُهُ بَأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِرْقَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا، فَلَمْ يَجْزْ لَهُمْ تَمَكُّيْنُ غَيْرِهِمْ مِنْهَا، مِنْ أَضْحِيَّةٍ تَطَوُّعٍ وَهَدِيَّةٍ. بَلْ يُسْنُّ، وَقِيلَ: يَجِبُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِنْهَا

Terjemahannya:

Orang kafir sama sekali tidak boleh memakannya (daging kurban) dan diambil darinya: bahwa orang miskin yang diberi tidak boleh diberi makan, dan disebutkan bahwa niatnya adalah untuk mengajak kaum muslimin memakannya, sehingga tidak boleh memberi nafkah kepada orang lain. Darinya ada kurban sukarela dan pemberian, melainkan sunnah, dan dikatakan: wajib; Sebagaimana firman Tuhan Yang Maha Esa: Maka makanlahlah.

Berdasarkan uraian tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa daging kurban tidak boleh dibagikan kepada Non-Muslim, karena fungsi utama beribadah kurban ialah mempererat cinta kasih sayang dan solidaritas antar sesama Muslim melalui berbagi makanan.

Adapun dalil yang beliau pakai yaitu Al-Qur'an surah al-Mumtahanah 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَا فَع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

Terjemahannya:

Supaya mereka dapat menyaksikan bermacam keuntungan yang diperoleh bagi diri mereka, serta menyebut asma Allah dalam beberapa hari yang sudah ditetapkan berdasarkan rezeki berupa hewan ternak yang telah diberikan kepada mereka oleh-Nya. Makan sebagian dan berikan sebagian lagi kepada para fakir yang sedang dalam kesulitan.

Pada kalimat وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa hanya umat Muslim fakir dan membutuhkan yang berhak menerima daging kurban, bukan Non-Muslim, karena kurban adalah ibadah khusus umat Muslim. Beberapa ulama juga melarang membagikan daging kurban kepada Non-Muslim, melalui metode qiyas menyamakan status Non-muslim dengan orang yang murtad setelah berkurban.

Pendapat beliau juga diperkuat melalui hadis dari riwayat imam Al-Baihaqi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، انطعمهم من لحوم النسك؟ قال: لا يطعم المشركون من نسك المسلمين (رواه البيهقي وأبو بكر السامري)

Terjemahannya:

Wahai Rasulullah, apakah diperbolehkan memberi makan orang-orang Musyrik dengan daging dari hewan ibadah? Rasulullah SAW menjawab, Janganlah kalian memberi mereka makanan dari daging hewan ibadah milik kaum Muslim.

Dari hadis tersebut pada kalimat لا يطعم المشركون jelas menggambarkan kepada kita bahwasanya yang berhak mendapatkan daging kurban hanya umat muslim saja, baik secara khusus maupun secara umum tidak berhak mendapatkannya dan kita tidak boleh membagikannya nya kepada mereka. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membagikan daging kurban terhadap Non-Muslim.

2) Pendapat Imam Mansur Al-Buhuti:

يجوز الإهداء لكافر من أضحية (تطوع)

Terjemahannya:

Boleh membagikan daging dari kurban yang sunnah sebagai bentuk hadiah bagi Non-Muslim.

Dari pernyataan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut Imam Mansur Al-Buhuti, membagikan daging kurban kepada Non-Muslim diperbolehkan apabila dimaksudkan sebagai hadiah, sebagaimana pemberian makanan lainnya. Beliau juga berlandaskan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahannya:

Makan sebagian darinya lalu bagikanlah kepada orang-orang yang faqir yang sedang membutuhkan.

Pada kalimat وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ Imam Mansur Al-Buhuti berpendapat bahwa daging kurban boleh dibagikan kepada Non-Muslim karena kurban dianggap seperti makanan biasa. Beliau menggunakan metode qiyas, menyamakan daging kurban dengan makanan lain yang bisa dibagi kepada siapa saja.

Kemudian dikuatkan dengan Q.S al-Mumtahanah 8:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

Allah tidak melarangmu dengan melakukan kebaikan dan adil kepada mereka yang tidak menganiayamu dalam hal agama atau mengusirmu dari rumahmu. Allah sangat menyukai orang yang berbuat adil.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan kaum islam melakukan kebaikan kepada Non-Muslim selama mereka tidak memusuhi, mengeluarkan, atau menindas kaum Muslim. Meski berbeda agama, mereka tetap ciptaan tuhan yang berhak diperlakukan baik. Bersikap keras atau sinis justru bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kemudian yang menjadi landasan beliau dari dalil hadis yaitu:

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا (رواه مالك).

Terjemahannya:

Makanlah Daging Itu, Bersedekahlah, Berikanlah Kepada Orang Lain, Dan Simpanlah Sebagian Darinya," Kata Rasulullah SAW, Menurut Jabir Bin 'Abdillah RA, Setelah Melarang Umatnya Memakan Daging Kurban Selama Lebih Dari Tiga Hari.

Kata وتصدقوا menunjukkan anjuran dengan bersedekah dengan daging kurban, tanpa membedakan penerimanya, baik Muslim maupun Non-Muslim (I. M. Hasibuan & Juliati Nasution, 2024). Dari cantuman ayat, hadis, serta keterangan di atas peneliti menyimpulkan Imam Mansur al-buhuti mengklasifikasikan dalam ayat tersebut bahwasanya bagi yang ikut berkurban dianjurkan untuk membagikan daging kurban bukan hanya kepada yang umat islam namun terhadap yang Non-Muslim juga disarankan agar dibagikan kepada mereka.

b. Sebab-Sebab Terjadi Perbedaan Pendapat Di Antara Keduanya

Dalam menetapkan sebahagian hukum furu'iyah di kehidupan sehari-hari terkadang sering terdengar pendapat yang berbeda di kalangan ulama tentang cara memahami hukum syari'ah yang tidak prinsipil ini ialah suatu hal yang mesti terjadi atau tidak bisa dihindari. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan di antara keduanya disebabkan oleh sejumlah faktor (Ulama KSA, 2025). Di antaranya adalah perbedaan dalam legitimasi berijtihad, cara memahami serta

menggunakan ayat Al-Qur'an, perbedaan dalam menafsirkan makna dan kedudukan hadis, serta perbedaan dalam menilai ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Selain itu, perbedaan metode ijtihad, penerapan kaidah ushuliyah, serta latar belakang pendidikan, riwayat hidup, karakter, pengalaman, dan keahlian masing-masing juga turut memengaruhi lahirnya perbedaan pendapat tersebut. (Abidin & Isnaini, 2024)

c. Praktik Yang Terjadi Tentang Jamuan Bagi Non-Muslim Dengan Daging Kurban Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Kotanopan tentang boleh atau tidaknya mengadakan jamuan kurban kepada Non-Muslim pada tanggal 15-20 agustus 2025. Hasilnya, beberapa narasumber (tokoh agama, adat, masyarakat, dan lainnya) sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Mansur al-Buhuti antara lain:

Menurut Laung Lubis selaku ketua MUI Kecamatan Kotanopan menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang pemberian daging kurban kepada Non-Muslim. Namun, menurutnya, daging kurban boleh diberikan kepada Non-Muslim dengan syarat berniat taqlid kepada ulama yang membolehkan. Dalil yang beliau pakai yaitu Q.S An-Nahl:48, beliau menjelaskan dalil ini menunjukkan kebolehan orang awam taqlid kepada ulama ketika menghadapi masalah hukum yang diperselisihkan dan juga dalil Q.S Al-Mumtahanah: 8 yang menunjukkan bolehnya berbuat baik kepada Non-Muslim. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan sosial dan berharap mereka mendapat hidayah dari Allah SWT dengan cara membagikan daging kurban baik dengan jamuan, sudah dimasak jadi makanan atau lain sebagainya (Wawancara 15 Agustus 2025).

Menurut Khoirul Anwar SP.d selaku tokoh agama menyatakan bahwa memberi daging kurban kepada Non-Muslim dapat membantu membangun hubungan baik dan memperkuat silaturahmi, dengan catatan daging tersebut sudah diolah, bukan mentah. Ini berdasarkan Q.S An-Nahl:90 yang bersifat umum, mencakup kebaikan kepada siapa saja, termasuk Non-Muslim, selama tidak ada larangan khusus (Wawancara 15 Agustus 2025).

Menurut Aspan Lubis umur selaku tokoh adat menyatakan dikecamatan ini ada dua keyakinan, mayoritasnya adalah Muslim, sementara minoritasnya adalah Non-Muslim yang tinggal di Kelurahan Pasar Kotanopan serta Jambur Tarutung saya selaku tokoh adat setuju diberikan daging kurban kepada mereka sebagai bukti kuatnya hubungan sosial masyarakat. Selain itu, ada harapan bahwa dengan menerima daging kurban, mereka dapat memperoleh hidayah dan masuk ke dalam agama Islam (Wawancara 18 Agustus 2025).

Menurut Sahminan Rangkuti selaku tokoh Masyarakat beliau menyatakan saya pribadi tidak setuju daging kurban dibagikan kepada Non-Muslim karena kurban merupakan ibadah khusus umat Islam yang dilakukan sekali setahun, sehingga yang berhak menikmatinya adalah umat Islam sendiri (Wawancara 20 Agustus 2025).

Menurut pernyataan beberapa narasumber di atas dari hasil wawancara pribadi langsung dilapangan, peneliti menarik kesimpulan bahwa hukum islam itu berkembang sesuai dengan zaman. Jadi kesimpulannya, mengadakan jamuan bagi Non-Muslim dengan daging kurban adalah perkara yang boleh dilakukan menurut pendapat Imam Mansur al-Buhuti, namun tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Berdasarkan wawancara langsung, mayoritas masyarakat lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Mansur al-Buhuti karena sejalan dengan firman Allah SWT dan bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang kuat, saling menghargai antar umat beragama, serta menegaskan bahwa Islam ialah rahmat bagi seluruh alam.

1) Munaqasah Adillah

Setelah memaparkan dalil yang digunakan kedua imam, peneliti melakukan *munaqasah adillah* (analisis perbandingan) antara pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami

dan Imam Mansur Al-Buhuti mengenai pembagian daging kurban kepada Non-Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa daging kurban hanya boleh diberikan kepada fakir miskin Muslim, berlandaskan Q.S Al-Hajj:28 ia memahami ayat ini secara khusus serta hadis riwayat Al-Baihaqi yang melarang orang musyrik memakan daging ibadah. Menurutnya, kurban adalah ibadah khusus umat Islam. Bahkan, melalui metode qiyas, ia menyamakan status Non-Muslim dengan orang murtad yang tidak berhak menerima daging kurban. Sebaliknya, Imam Mansur Al-Buhuti membolehkan daging kurban diberikan kepada Non-Muslim sebagai hadiah atau sedekah. Ia memahami Q.S Al-Hajj:28 dan Q.S al-Mumtahanah:8 secara umum, lalu mengqiyaskan daging kurban dengan makanan lain yang dapat diberikan kepada siapa saja. Hadis riwayat Malik tentang anjuran bersedekah juga memperkuat bahwa pembagian daging kurban tidak dibatasi hanya untuk Muslim. Dengan demikian, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami membatasi penerima daging kurban pada Muslim saja dengan dalil dan qiyas tertentu, sementara Imam Mansur Al-Buhuti memperluas cakupannya hingga Non-Muslim dengan alasan kesamaan hukum sedekah makanan.

2) Pendapat yang Paling Relevan

Setelah dilakukan *munaqasah adillah* berdasarkan praktik di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, serta menelaah perbedaan pendapat dan dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur Al-Buhuti terkait jamuan dengan daging kurban kepada Non-Muslim, peneliti menilai pandangan Imam Mansur Al-Buhuti lebih relevan karna sejalan dengan firman Allah SWT dan pendapat tersebut lebih dominan dilakukan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. Beliau menggunakan metode qiyas, menyamakan daging kurban dengan makanan lain yang bisa dibagi kepada siapa saja dengan dalil Q.S Al-hajj: 28, Q.S. al-Mumtahanah:8 serta Hadis riwayat Malik.

Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang hukum jamuan bagi Non-Muslim dengan daging kurban, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat tidak boleh membagikan makanan dari daging kurban terhadap Non-Muslim. Sedangkan Imam Mansur Al-Buhuti berpendapat boleh membagikan makanan dari daging kurban terhadap Non-Muslim sebagai bentuk hadiah. Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang dipakai oleh imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Mansur Al-buhuti, maka peneliti menilai pandangan Imam Mansur Al-Buhuti lebih relevan karna sejalan dengan firman Allah SWT dan pendapat tersebut lebih dominan dilakukan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. Beliau menggunakan metode qiyas, menyamakan daging kurban dengan makanan lain yang bisa dibagi kepada siapa saja dengan dalil Q.S Al-Hajj:28, Q.S al-Mumtahanah:8 serta Hadis riwayat Malik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Isnaini, I. (2024). Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Jamaah Masjid Al Jihadurrohman Puduk Payung Banyumanik Semarang Tahun 2024. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, 3(2), 48–54.
- Abubakar Rifa'i. (2021). *Metodologi Penelitian*. (Press Uin Sunan Kalijaga Suka, Ed.) (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Alwi Musa, A. M. M. (2023). Analisis Pendistribusian Daging Kurban Bagi Masyarakat Muslim Dan Non Muslim Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Yayasan Darussalam Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 7(1), 81–93.

- Andri Muda Nst. (2022). Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 122–142.
- Ariesman, A., Asri, A., & Ulum, B. (2022). Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syāfi'iyah Dan Ḥanābilah). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 18–31.
- Yahya Buya. (2020). *Fiqih Qurban*. (Al-Bahjah Pustaka, Ed.). Cirebon: Pustaka Al-Bahjah.
- Candra, D., Azwar, Z., & Jalal, A. (2023). Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2), 94–102.
- Elika, D. (2024). Pelaksanaan Kurban Mayit Menurut Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu At-Taimiyah Studi Kasus Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa. *Nagari Law Review*, 8(1), 15–28.
- Hakimullah, A., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qurban Di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo. *Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 60–69.
- Hasibuan, F. Ani, Achiriah, & Solihah Titin Sumanti. (2023). The History Of The Development Of Islam By Malim Salawet In Mandailing Natal In 1810-1870 A.D. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 172–177.
- Hasibuan, I. M., & Juliati Nasution, Y. S. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *Aktiva: Journal Of Accountancy And Management*, 2(2), 118–130.
- Mahmud, Y. (1990). *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Pt Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Muhammad Shiddiq Abdillah, Iskandar, I., & Azman, A. (2022). Adat Pembagian Hewan Kurban Dalam Tradisi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 135–155.
- Muhammad Shiddiq Abdillah, & Muh Fadel As'ad. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa'id Bisyira' Dan Al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah). *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 70–77.
- Rahmadani Oktavia, S. R. R. H. A. A. M. R. A. W. W. (2025). Mengenal Hukum Udhiyah Dan Adab Berkurban Dalam Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 60–71.
- Pakaya, R., Tapate, A. R., & Suleman, S. (2020). Perancangan Aplikasi Penjualan Hewan Ternak Untuk Qurban Dan Aqiqah Dengan Metode Unified Modeling Language (Uml). *Jurnal Technopreneur (Jtech)*, 8(1), 31–40.
- Mimbar, A. S. (2021). Qurban As Social Worship From Hadith Perspective: Qualitative Study Qurban Sebagai Ibadah Sosial Perspektif Hadis: Studi Kualitatif. *Gunung Djati Conference Series*, (Vol. 4, pp.884-889)
- Syarvina, W., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam 'Urf Application In Islamic Economy. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-16.
- Ulama Ksa. (2025). *Fiqih Ringkas Qurban - Edisi 2 -Kelompok Ulama Ksa*. (Syabab Pustaka, Ed.) (Nor Kandir). Yogyakarta: Pustaka Syabab.
- Yusbar, N. K. Y., & Dzulkifli Hadi Imawan. (2025). Kehalalan Sembelihan Non-Muslim: Kajian Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 7(1), 70–87.

Zuliansyah Irza Ade, L. S. A. K. S. A. (2023). Analisis Fatwa Mui Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura. *Jsl: Journal Smart Law*, 2(1), 12–23.